



YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN

Jl. Kopo No. 161 BANDUNG - 40234

Telp. (022) 42822374 Fax/Telp. (022) 5230159

Email. ypt_gkp@stiki-immanuel.ac.id/ypt_gkp@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN NOTARIS. ADRIANI BUDIONO, SH NO. 8 Tanggal 17 Oktober 2012

PERATURAN

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN

NOMOR: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022

TENTANG

STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

TAHUN 2022

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Institut Kesehatan Immanuel Bandung milik Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi Pendidikan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan berasaskan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat agar memiliki kompetensi, kemampuan dan kemauan dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi bidang Kesehatan serta mengupayakan kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Institut Kesehatan Immanuel Bandung diperlukan suatu pedoman yang dipakai sebagai rujukan dalam perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Institut Kesehatan Immanuel Bandung serta dapat menjadi landasan penyusunan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf b tersebut diatas, Tim Pengembang Institut Kesehatan Immanuel pada tanggal 25 Juli 2022 dan telah melakukan pembahasan, koreksi dan masukannya atas draft review dimaksud
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Yayasan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Tata Gereja dan Peraturan Tata Gereja Gereja Kristen Pasundan;
 8. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan sebagaimana Akte Notaris Adriani Budiono,SH. Nomor 8 tanggal 17 Oktober 2012 dan Nomor 46 tanggal 21 Mei 2013 serta terakhir diubah dengan Akta Notaris Adriani Budiono,SH. Nomor No 4 tanggal 12 Maret 2018 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU – 3804.AH.01.04. Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN TENTANG STATUTA INSTITUT KESEHATAN KESEHATAN IMMANUEL TAHUN 2022

Pasal 1

- (1) Statuta Institut Kesehatan Immanuel merupakan peraturan dasar pengelolaan Institut Kesehatan Immanuel yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut Kesehatan Immanuel

- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pengurus Yayasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pengurus Yayasan ini.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pengurs Yayasan ini maka Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan No. 01/YPT-GKP/PER/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan yang ditetapkan berdasarkan Statuta STIKes Immanuel Tahun 2018 tetap dinyatakan berlaku selama belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan berdasarkan Statuta ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

A.n. PENGURUS
YAYASAN PERGURUAN TINGGI
GEREJA KRISTEN PASUNDAN


Dr. Musa Yosep P., S.Ip., M.Ak.
Ketua Umum




Heri Andrianto ST., MT
Sekretaris

Lampiran Surat Keputusan :
Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi
Gereja Kristen Pasundan
Nomor : 09/YPT-GKP/PER/VII/2022

STATUTA

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL



PERATURAN PENGURUS
YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
NOMOR: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022
TENTANG
STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL BANDUNG
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
MUKADIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	7
BAB III IDENTITAS	8
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	14
BAB V PENELITIAN	19
BAB VI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	20
BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	21
BAB VIII GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	22
BAB IX SUSUNAN ORGANISASI	25
BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI	38
BAB XII KERJASAMA	40
BAB XIII SARANA DAN PRASARANA	41
BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN	43
BAB XV SISTEM PENJAMINAN MUTU	44
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN	46
BAB XVII PENUTUP	47
LAMPIRAN	

STATUTA
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL (IKI)
TAHUN 2022

MUKADIMAH

Institut Kesehatan Immanuel merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Gereja Kristen Pasundan (GKP) sebagai perwujudan dari pelayanan gereja dalam rangka melaksanakan tugas panggilan gereja untuk mengabarkan injil-kabar sukacita-melalui bidang pendidikan kesehatan.

Gereja Kristen Pasundan (GKP) menyadari bahwa Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi masyarakat ilmiah merupakan pusat penyelenggara dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perikehidupan bangsa yang diselenggarakan berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar tertinggi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel.

Institut Kesehatan Immanuel adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional RI Nomor 385/E/0/2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Immanuel Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP).

Institut Kesehatan Immanuel memahami dirinya sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mempunyai peran dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas dan fungsi Pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi, kemampuan, kemauan dan sikap penuh kasih dan peduli (*caring*) yang dilandasi falsafah Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani.

Badan penyelenggara Institut Kesehatan Immanuel mendapatkan ijin sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

1331/KPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel di kota Bandung dari Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.

Institut Kesehatan Immanuel mengembangkan, menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di bidang kesehatan dan sebagai Pendidikan tinggi mengupayakan kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Institut Kesehatan Immanuel secara mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan profesionalisme sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan dan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Sejarah berdirinya Institut Kesehatan Immanuel Bandung berawal dari Pendidikan vokasional yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Immanuel Bandung dengan latar belakang Sekolah Rakyat (SR). Pada tahun 1945, Rumah Sakit Immanuel mendapat izin resmi dari Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara Pendidikan perawat dengan sebutan Penjenang Kesehatan Umum (PKU yang didirikan tahun 1945 . Kepercayaan dari pemerintah diyakini sebagai benih yang tumbuh yang didasari dengan sebuah keyakinan akan terang firman-Nya, bahwa “takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan”(Amsal 1:7a). Pendidikan perawat terus berkembang dan mengalami perubahan hingga pada tahun 1998 menjadi Akademi keperawatan (AKPER) Immanuel. AKPER Immanuel sejak tahun 2002 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Immanuel Bandung, dan pada 7 Juni 2022 berubah bentuk menjadi Institut Kesehatan Immanuel.

Dalam proses mencapai visi dan misi serta mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip *good institute governance* maka disusun suatu pedoman dalam bentuk Statuta Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Statuta Institut Kesehatan Immanuel sekaligus ditetapkan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan program, serta sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta Institut Kesehatan Immanuel sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan program, serta sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang bersumber pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan dan menyebarkan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi diploma dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai ketrampilan di bidang tertentu. Proses pendidikan vokasi ini menekankan dan memperbanyak praktik sebagai persiapan, untuk membentuk lulusan sebagai praktisi. Pendidikan Diploma berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus
10. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan berdasarkan Anggaran Dasar Akta Notaris Adriani Budiono, SH., tanggal 17 Oktober 2012 No. 8, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU – 3804.AH.01.04. Tahun 2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian: Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP), yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim d/h Jalan Kopo No. 161 Bandung.
11. Institut Kesehatan Immanuel adalah lembaga Pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/E/0/2022, tanggal 7 Juni 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
12. Senat Akademik yang selanjutnya disebut Senat Akademik merupakan badan normatif pada Institut Kesehatan Immanuel yang memberikan saran, dan pertimbangan kepada pimpinan Institut Kesehatan Immanuel dalam hal tata kelola akademik, serta melakukan pengawasan kinerja pimpinan.
13. Pimpinan Institut adalah Rektor dan Wakil Rektor
14. Rektor adalah pimpinan di Institut Kesehatan Immanuel.
15. Wakil Rektor adalah pimpinan yang bersama dengan Rektor menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan IKI
16. Pendeta adalah pendeta pelayan khusus yang diutus oleh Gereja Kristen Pasundan untuk bertugas dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan karakter perguruan tinggi Kristen.
17. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
18. Keluarga besar IKI adalah masyarakat yang terdiri atas sivitas akademik, karyawan, yayasan dan alumni.
19. Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

20. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan yang profesional di bidangnya, dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengupayakan peningkatan animo calon mahasiswa baru.
21. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta mengupayakan peningkatan animo calon mahasiswa baru.
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar
23. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan
24. Dekan adalah pimpinan fakultas yang membawahi satu atau lebih program studi.
25. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, akademik, pendidikan profesi, magister, spesialis dan doctoral.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta metode dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan penyelenggaran pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dharma lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik, baik langsung, maupun tidak langsung.
28. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi bidang pendidikan.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pendidikan.
30. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerjadi lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040

Pasal 3

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan;
2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan;
4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat;
5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional

Pasal 4

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global
2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat;

4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan, responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

SASARAN

1. Tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional, Standar Nasional Pendidikan dan standar asosiasi profesional;
2. Tercapainya kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan pemecahan masalah praktis yang mampu bersaing dalam pasar dunia kerja nasional dan global dengan ditunjang oleh integritas moral mengasihi dan melayani sesama.
3. Meningkatnya produk riset yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terindeks, prosiding dan jurnal internasional bereputasi;
4. Meningkatnya perolehan dana riset dan pengabdian masyarakat baik dari sumber penyedia dana lokal, nasional maupun internasional
5. Meningkatnya produk inovasi bidang Kesehatan baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
6. Tercapainya pengabdian yang mampu mendorong terwujudnya perilaku sehat masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;
7. Tercapainya institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;
8. Tercapainya sumber daya
9. Tercapainya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
10. Tercapainya penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas layanan;
11. Meningkatnya jaringan kerjasama pada tataran regional, nasional dan internasional;
12. Meningkatnya animo masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke institut Kesehatan Immanuel

Pasal 6

Kode Etik

1. Kode etik yang diberlakukan adalah Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Kepegawaian.
2. Kode etik sebagai panduan perilaku (*code of conduct*) ditetapkan dengan tujuan;
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Institut Kesehatan Immanuel;
 - c. disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
3. Kode etik dosen, Kode etik mahasiswa dan Kode etik kepegawaian disusun dan diusulkan oleh Senat, bersama pimpinan Institut dan ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 7

Prinsip Tatakelola

1. Prinsip tatakelola mengacu pada *Good Institute Governance* (GIG), yaitu meliputi:
 - a. *Transparancy* (Keterbukaan Informasi)
menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap sivitas akademik maupun pemangku kepentingan
 - b. *Accountability* (akuntabilitas)
kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban pada setiap elemen di Insitut Kesehatan Immanuel
 - c. *Responsibility* (pertanggung jawaban)
Kepatuhan pada ketentuan dan mempunyai tanggung jawab kepada sivitas akademika
 - d. *Independency* (kemandirian)
Dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - e. *Fairness* (*kesetaraan dan kewajaran*)
Pemberlakukan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dalam memenuhi hak sivitas akademika sesuai ketentuan yang diberlakukan.

2. Terhadap pelaksanaan prinsip tatakelola sebagaimana di atur dalam Ayat (1) disosialisasi, diimplementasi, dilakukan pemantauan, dilakukan evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu yang dilaksanakan oleh Rektor dengan mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 8

Ciri Organisasi

Ciri organisasi IKI merupakan lembaga Pendidikan tinggi bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Pasundan berlandaskan mengasihi, melayani dan mencerahkan dengan mengutamakan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Profesional dan kualitas layanan Pendidikan tinggi kepada masyarakat yang relevan dengan kemajuan jaman

Pasal 9

Budaya Kerja

Budaya kerja yang diterapkan di seluruh keluarga besar IKI disebut Budaya Kerja "5C", meliputi:

1. Cinta kasih: kepedulian dengan fokus pada pengenalan atau identifikasi masalah (*define*).
2. Cekatan: cekatan dalam menetapkan dan mengukur besaran masalah (*measure*).
3. Cerdas: cerdas dalam menganalisis akar masalah (*analyze*).
4. Cerdik: cerdas dalam memilih alternatif strategi perbaikan untuk meniadakan akar masalah (*improve*).
5. Cermat: cermat dalam monitoring dan pengendalian, agar akar masalah tidak kembali lagi (*control*).

BAB III

IDENTITAS

Pasal 10

Penamaan Institut Kesehatan Immanuel

1. Institut Kesehatan Immanuel memiliki penamaan diri yang bersifat nasional, internasional, dan penyebutan dengan aspek hukum dan atau formil Institut Kesehatan Immanuel atau disingkat IKI
2. Dalam pengenalan (branding) juga digunakan sebutan *Immanuel Health Institute* atau disingkat *IHI*

Pasal 11

Motto

1. Motto atau (*tag-line*) adalah Mengasihi, melayani dan mencerahkan (M 3) yang berarti berkomitmen terhadap pelayanan yang prima untuk semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)
2. Dengan motto sebagaimana Ayat (1), segenap civitas akademik senantiasa memiliki semangat dan inspirasi terhadap komitmen pelayanan tridharma perguruan tinggi dengan mengembangkan pendidikan, gagasan, pemikiran, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa dan alam semesta.

Pasal 12

Kedudukan dan Hari Jadi

1. Institut Kesehatan Immanuel berkedudukan di Bandung
2. Hari jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pendidikan tinggi yang terakhir diubah menjadi Institut Kesehatan Immanuel ditetapkan tanggal 28 Januari dan selanjutnya pada tanggal 28 Januari dijadikan hari peringatan (*dies natalis*)

Pasal 13

Lambang Dan Arti

Bentuk lambang IKI berupa lingkaran bertulisan Institut Kesehatan Immanuel, terdapat tulisan lembaga penyelenggara “YPT-GKP”, mencantumkan core value yaitu mengasihi, mencerahkan, dan melayani serta gambar perpaduan antara lilin, Alkitab/buku dan bunga Wijaya Kusuma, yang dapat di tampilkan sebagai berikut.



1. Arti Lambang:
 - a. Lingkaran: Tekad bulat bersatu padu dalam bekerja;
 - b. Bunga Wijayakusuma: Bekerja dengan kasih untuk menyembuhkan.
 - c. Enam kelopak bunga merupakan cabang dari Perguruan Tinggi yang ada, yaitu:
1) Universitas 2) Institut 3) Politeknik 4) Sekolah Tinggi 5) Akademi 6) Komunitas Pendidikan
 - d. Alkitab/Buku: Bekerja berdasarkan ilmu yang digali dari firman Tuhan dan Buku Ilmu Pengetahuan.
 - e. Lilin: Memberikan/membawa terang yang mencerahkan. Lilin tak dapat memberikan terang tanpa mengorbankan dirinya, demikian Yesus Kristus yang berkorban demi keselamatan manusia.
 - f. Warna Kuning: Warna kuning pada nyala lilin lambang karyanya yang agung, karya yang dilandasi oleh pelayanan yang penuh kasih sejati. KaryaNya menjadi teladan bagi seluruh keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel.
 - g. Warna Ungu: Warna ungu pada lilin dalam Alkitab memiliki 2 makna: 1) Melambangkan kualitas yang bernilai tinggi. 2) Kemampuan mawas diri untuk menemukan apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini.

Pasal 14

Hymne

1. Hymne Institut Kesehatan Immanuel merupakan lagu kebesaran yang mengandung makna dan isi, keagungan Visi dan Misi dalam melaksanakan tugas, peran dan tanggung jawab sebagai Perguruan Tinggi untuk menyiapkan tenaga kesehatan profesional yang handal, telaten, tekun dan penuh kasih sayang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
2. Hymne merupakan lagu resmi akademik yang diperdengarkan dalam acara-acara resmi akademik

Pasal 15

Mars

Mars Institut Kesehatan Immanuel merupakan lagu keagungan yang bisa membangkitkan semangat dan patriotisme dalam berbakti kepada bangsa dan negeri Indonesia, melalui dedikasi dan pengabdian pada IKI sebagai almamater tercinta, yang terpatri dalam setiap hati keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel sebagaimana tercantum pada Lampiran II

Pasal 16

Bendera

1. Bendera Institut Kesehatan Immanuel berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode RGB (0,0,153) #000099 lambang Institut Kesehatan Immanuel ditengahnya;
2. Bendera Fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna masing-masing fakultas.
3. Warna bendera Fakultas dengan ciri antara lain sebagai berikut.
 - a. Warna bendera Fakultas Keperawatan berwarna magenta dengan kode warna RGB (255,0,255) #FF00FF
 - b. Warna bendera Fakultas Kesehatan berwarna coklat dengan nomor kode RGB (184,134,11) #B8860B
4. Bendera Program Studi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna masing-masing prodi.
5. Warna bendera Program Studi dengan ciri antara lain sebagai berikut.
 - a. Warna bendera program studi S1 Keperawatan berwarna merah dengan nomor kode RGB (153,0,51) #990033

- b. Warna bendera Profesi Ners berwarna kuning dengan nomor kode RGB (249,188,6) #f98006
 - c. Warna bendera program studi S1 Gizi berwarna hijau dengan kode RGB (45,134,45) #2d862d
 - d. Warna bendera program studi S1 Kesehatan masyarakat berwarna ungu dengan kode RGB (51,3,99) #33006
 - e. Warna bendera program studi D3 Keperawatan berwarna putih dengan kode RGB (255,255,255) #ffffff
 - f. Warna bendera program studi D3 Kebidanan berwarna abu-abu dengan kode RGB (153,153,153) #999999
 - g. Warna bendera program studi D3 Administrasi Rumah Sakit (ARS) berwarna biru muda dengan kode RGB (0,153,204) #0099cc
- 6. Bentuk dan contoh bendera sebagai mana tercantum pada lampiran III
 - 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan atau pascasarjana diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 17

Vandel dan Plakat

- 1. Vandel dan Plakat IKI berisikan logo Institut Kesehatan Immanuel dengan latar belakang warna emas.
- 2. Bentuk dan contoh Vandel dan plakat sebagai mana tercantum pada lampiran IV

Pasal 18

Busana

- 1. Institut Kesehatan Immanuel memiliki busana akademik dan busana almamater;
- 2. Busana akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah busana Senat, Guru Besar dan Wisudawan;
- 3. Busana akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa, toga dan topi berwarna hitam, kalung dan atributnya;
- 4. Busana almamater Institut Kesehatan Immanuel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan logo almamater;
- 5. Ketentuan tata cara pemakaian busana akademik dan busana almamater, diatur dalam ketentuan peraturan Rektor

6. Bentuk dan contoh busana sebagai mana tercantum pada lampiran V

Pasal 19

Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan Mimbar Akademik terdiri dari Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik;
2. Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya fasilitasi terlaksananya kebebasan akademik yang berbasis bukti (*evidence based*) yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di Institut Kesehatan Immanuel sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Program Pendidikan

1. Institut Kesehatan Immanuel menyelenggarakan pendidikan pada program studi diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis.
2. Jenis dan pengembangan program studi berdasarkan persetujuan Menteri

Pasal 21

Bentuk Program Pendidikan

1. Bentuk program pendidikan terdiri atas:
 - a. reguler
 - b. alih kredit (*credit transfer*);
 - c. jalur cepat (*fast track*) pada program studi berkelanjutan;
 - d. program gelar bersama (*joint degree*),
 - e. program gelar ganda (*dual degree*),
 - f. perolehan kredit (*credit earning*)
 - g. pertukaran mahasiswa (*student exchange/summer course*)
 - h. Alih Jenjang

2. Penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana Ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang diatur sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Ketentuan lanjut mengenai bentuk program pendidikan diatur dalam Panduan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 22

Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru IKI diselenggarakan dengan tidak membedakan bangsa, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
2. Pendaftaran mahasiswa baru melalui mekanisme pendaftaran mahasiswa yang ditetapkan oleh IKI
3. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan setahun minimal 1 (satu) kali dalam setahun
4. Penerimaan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di IKI
5. Bentuk penerimaan mahasiswa berupa test penerimaan, penelusuran minat dan bakat, jalur prestasi, recognisi pembelajaran lampau (RPL)
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dalam ketentuan Peraturan Rektor.

Pasal 23

Kalender Akademik

1. Kalender akademik mencakup awal dan akhir tahun ajaran, waktu pembelajaran efektif, proses evaluasi dan hari libur.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara.
3. Permulaan tahun ajaran baru semester Gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari; dan semester Genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.

4. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu efektif.
5. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda minimal satu kali dalam satu tahun
6. Pelaksanaan kalender akademik diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor

Pasal 24

Sistem Kredit Semester

1. Penyelenggaraan Pendidikan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.
2. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 60 menit perminggu dan kegiatan belajar mandiri 2 kali 60 menit per minggu;
3. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk belajar lainnya terdiri dari kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu.
4. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per minggu per semester;
5. Semester antara diakui maksimal 4 SKS

Pasal 25

Pengakuan Perolehan Kredit

1. Institut Kesehatan Immanuel dapat melakukan proses konversi dan atau transfer kredit dengan cara mengakui dan mengadopsi hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada Perguruan Tinggi lain atau satuan/program pendidikan nonformal untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi;
2. Institut Kesehatan Immanuel Bandung dapat mengalihkan perolehan kredit dari suatu program studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh pada program studi lain dari Perguruan Tinggi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan perolehan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam keputusan Rektor yang mengacu pada Peraturan Menteri.

Pasal 26

Kurikulum

1. Kurikulum Institut Kesehatan Immanuel Bandung dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, panduan penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi dan tantangan yang dihadapi di era revolusi industri 4.0 serta mengacu pada visi dan misi Institut Kesehatan Immanuel.
2. Kurikulum IKI dirancang agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup empat unsur yaitu unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
4. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan umum yang mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus mengacu pada tuntutan kebutuhan dan penciiri Institut Kesehatan Immanuel.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri pada panduan akademik tingkat institusi, fakultas dan program studi;
6. Evaluasi kurikulum dilakukan maksimal 4 tahun sekali.
7. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui telaah kurikulum dengan melibatkan tim pengembang kurikulum pada tingkat Institut, fakultas dan prodi,
8. Evaluasi kurikulum dimulai dengan menjaring umpan balik dari pengguna lulusan, alumni, sivitas akademika serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum serta persyaratan kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 27

Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Penyelenggaraan perkuliahan mengacu sebaran matakuliah di tiap program studi untuk setiap semesternya. Setiap matakuliah membuat deskripsi dan silabus serta membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan setelah setiap mahasiswa melakukan kontrak rencana studi dan registrasi.
3. Tata cara penyelenggaraan kuliah disesuaikan dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan mencakup antara lain: tatap muka, studi literatur, belajar mandiri dan bimbingan tugas akhir;
4. Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan kuliah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor

Pasal 28

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran (learning outcome) tiap prodi. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan baik dalam bentuk tes dan non tes pada saat ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), quizzes dan lainnya;
2. Bentuk ujian akhir penilaian hasil belajar dapat berupa ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi dan penulisan karya ilmiah;
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel atas persetujuan Senat Akademik

Pasal 29

Ujian Akhir

1. Ujian akhir program studi Program Diploma terdiri dari ujian karya tulis ilmiah dan atau *exit exam*.
2. Ujian akhir Program Sarjana dengan ujian skripsi.
3. Ujian akhir Program Profesi dengan ujian komprehensif dan atau *exit exam*
4. Ujian akhir Program Magister dengan ujian tesis.
5. Ujian akhir program Doktoral dengan ujian Disertasi.

6. Hasil ujian Akhir dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan diatur oleh Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel yang tercantum di Panduan Akademik. IKI.
7. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur tersendiri dalam keputusan Pimpinan Institut Kesehatan Immanuel.

Pasal 30

Bahasa

1. Pembelajaran di Institut Kesehatan Immanuel Bandung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah;
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan;

Pasal 31

Administrasi Akademik

1. Administrasi akademik dilaksanakan oleh Bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
2. Pelaksanaan lebih lanjut tentang administrasi akademik dan kemahasiswaan diatur kemudian dalam Panduan Akademik

BAB V
PENELITIAN
Pasal 32
Penyelenggaraan Penelitian

1. Penelitian di Institut Kesehatan Immanuel diselenggarakan secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
3. Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh Institut Kesehatan Immanuel maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pendanaan program penelitian berasal dari Institut Kesehatan Immanuel dan/ atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Institut Kesehatan Immanuel.
5. Hasil penelitian wajib dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri dan atau terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan atau mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 33
Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan Immanuel merupakan salah satu implementasi misi institut dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Pengabdian pada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan Pendidikan dan penelitian. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.

4. Kegiatan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian Masyarakat dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik.
5. Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 34

Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika wajib hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik IKI.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain, semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya
6. Institut Kesehatan Immanuel dapat mengundang tenaga ahli dari luar institusi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 35

Otonomi Keilmuan

Sivitas akademika dalam rangka menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah ilmu pengetahuan dan atau teknologi, mengikuti kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 36

Gelar Lulusan

1. Lulusan program pendidikan diploma tiga dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar Ahli Madya (AMd.)
2. Lulusan program pendidikan Sarjana dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan Sarjana (S.)
3. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan
4. Lulusan program pendidikan Magister dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan Magister (M.)
5. Lulusan program pendidikan Doktoral dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan Doktor (Dr)
6. Lulusan program pendidikan spesialis dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan Spesialis (Sp.)
7. Lulusan Program *Dual Degree* diberikan hak untuk menggunakan sebutan yang memakai pola gelar ganda dan cara pemakaian yang berlaku di Indonesia, setelah mendapat persetujuan oleh Kemendikbudristek RI.

Pasal 37

Penulisan Gelar

1. Gelar Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar AMd.
2. Gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
3. Gelar Profesional ditempatkan didepan nama pemilik hak atas penggunaan gelar atau dibelakang setelah gelar Sarjana pada ayat (2).
4. Gelar Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar M. disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
5. Gelar Spesialis ditempatkan di belakang nama setelah penulisan gelar Magister
6. Gelar Doktor ditempatkan didepan nama.
7. Penghargaan tertinggi akademik mengenai pengembangan ilmu dan profesi tertentu sebagai Guru Besar (GB) / Profesor, ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar Prof.
8. Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 38

Bukti Kelulusan

1. Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI), sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Keputusan Rektor

Pasal 39

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;

2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 40

1. Susunan Organisasi Institut Kesehatan Immanuel Bandung terdiri dari:
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Pendeta Kampus
 - c. Senat
 - d. Pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor.
 - e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
 - f. Unsur penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu (SPM) pada tingkat Institut Kesehatan dan Gugus Kendali Mutu (GKM)
 - g. Dekan Fakultas
 - h. Ketua Program Studi
 - i. Dosen
 - j. Tenaga Kependidikan
 - k. Unsur penunjang teknis terdiri dari: Laboratorium, Perpustakaan, Kerohanian dan Konseling.
 - l. Unsur penunjang administratif terdiri: SDM, Keuangan, Kerjasama, Pemasaran, Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Teknologi Informasi, Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Sarana dan Prasarana.
2. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organisasi Institut Kesehatan Immanuel pada pasal 38 diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 41

Badan Penyelenggara

1. Badan Penyelenggara Institut Kesehatan Immanuel adalah Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP).

2. Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.
3. Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Statuta Institut Kesehatan Immanuel
 - b. Menetapkan peraturan kepegawaian.
 - c. Menetapkan kebijakan umum Institut Kesehatan Immanuel.
 - d. Mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan.
 - e. Mengesahkan kode etik.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut.
 - g. Mengesahkan usulan perubahan/ penyesuaian struktur organisasi.
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik IKI.
 - i. Melakukan penilaian terhadap kinerja Pimpinan Institut.
 - j. Menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai.
 - k. Menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai.
 - l. Mengesahkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana.
 - m. Menetapkan pangkat/golongan bagi pegawai Yayasan.
 - n. Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Senat dan Rektor.
 - o. Mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan
 - p. Mewakili Lembaga dalam proses hukum

Pasal 42

PENDETA KAMPUS

Pendeta Kampus adalah Pendeta Gereja Kristen Pasundan yang diutus Gereja Kristen Pasundan melalui Majelis Sinode GKP untuk melayani secara khusus di Institut Kesehatan Immanuel.

Pasal 43

TUGAS DAN WEWENANG PENDETA KAMPUS

1. Melakukan fungsi menjaga dan mengarahkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai hidup kristiani.

2. Melakukan fungsi pendampingan dan pastoral terhadap pimpinan dan seluruh sivitas akademika, serta bersama dengan pimpinan mewujudkan /menjaga suasana yang kondusif.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi dan internalisasi Nilai Hidup Kristiani (NHK) Mengasihi Melayani Mencerahkan (M3) untuk menjadi budaya hidup dan budaya organisasi.
4. Penanggungjawab pembinaan dan pelayanan kerohanian di kampus
5. Secara berkala menyampaikan rencana kerja dan evaluasi/laporan kegiatan kepada pengurus Yayasan.

Pasal 44

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Masa Pelayanan Pendeta Kampus selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 periode berikut.
2. Mekanisme pemilihan pengangkatan dan pemberhentian secara khusus diatur dalam Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja (TG PPTG) Gereja Kristen Pasundan

Pasal 45

S e n a t

1. Senat Perguruan Tinggi diangkat dan ditetapkan oleh yayasan atas usulan dari pimpinan Institut Kesehatan Immanuel.
2. Masa kerja Senat adalah 2 tahun
3. Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Dekan
 - c. Kepala unit pengelola program studi;
 - d. Kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan
 - f. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
 - g. Pendeta kampus
 - h. Perwakilan dosen

- i. Unsur lain yang dipandang memiliki keahlian di bidang akademik atau pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keanggotaan senat berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri/permintaan sendiri;
 - c. melanggar peraturan, melanggar kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - d. meninggal dunia;
 - e. tidak dapat aktif selama 3 bulan berturut-turut, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai anggota senat akademik;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan akademik berdasarkan peraturan yang berlaku;
5. Organisasi Senat dipimpin oleh Ketua merangkap anggota, didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota yang dipilih dari anggota.
6. Syarat Ketua Senat: memahami dan mengimani nilai-nilai hidup Kristiani.
7. Untuk mendukung kinerjanya, senat dapat membentuk komisi-komisi yang keanggotaannya dipilih dari anggota senat.
8. Rapat Senat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun,
9. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota.
10. Tata cara pengambilan keputusan rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak dicapai kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
11. Peraturan keanggotaan senat diatur dalam peraturan tata tertib senat yang ditetapkan oleh senat akademik Institut Kesehatan Immanuel.
12. Senat Institut Kesehatan Immanuel merupakan badan normatif pada Institut Kesehatan Immanuel yang bertugas:
 - a. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik
 - b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Institut Kesehatan Immanuel Bandung memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang diajukan oleh Rektor.
 - c. Menilai pertanggungjawaban Rektor Institut Kesehatan Immanuel dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
 - e. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Perguruan Tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik minimal Lektor, serta

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Yayasan dan ketentuan yang berlaku.

- f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
- 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 8) Pemberian persetujuan atas penetapan standar mutu akademik Perguruan Tinggi
 - 9) Pemberian pertimbangan kepada pimpinan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - 10) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - 11) Pemberian rekomendasi penjatihan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 46

Rektor

1. Rektor merupakan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, fungsi pengelolaan Institut Kesehatan Immanuel dan seluruh kegiatan penunjang lainnya di Institut Kesehatan Immanuel.
2. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Institut Kesehatan Immanuel di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, Tata Kelola, Keuangan, dan Pengembangan Sumber Daya, Rektor dibantu oleh unsur: (a) Wakil Rektor yang merupakan unsur pimpinan di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel. . (b) Pengawasan dan Penjaminan Mutu.

- (c) Pelaksana Akademis. (d) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar. (e) Pelaksana Administratif dan Tata Usaha. (f) Unsur lain yang diperlukan.
3. Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen wajib memahami dan mengimani nilai-nilai kristiani, memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman mekanisme pemilihan, pengangkatan Rektor.
 4. Mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor ditetapkan oleh yayasan
 5. Senat akademik dapat mengusulkan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor
 6. Masa jabatan Rektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
 7. Jabatan Rektor dapat diakhiri dengan keputusan yayasan, apabila:
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Melanggar peraturan yayasan atau per-undang-undangan yang berlaku;
 - e. melanggar kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik yang berlaku;
 - f. Tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena berhalangan tetap;
 - g. Tidak mampu menjalankan maksud, tujuan dan fungsi yang didelegasikan oleh yayasan;
 - h. Keputusan yayasan berkaitan dengan point c, d, e, f, dan g dapat dilakukan atas usulan senat;
 8. Dalam hal Rektor berakhir masa jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatan, maka Yayasan dapat mengangkat pejabat Rektor yang baru atau pejabat pelaksana Rektor untuk menggantikan selama masa jabatan tersebut hingga berakhir.
 9. Apabila Rektor Institut Kesehatan Immanuel berhalangan tidak tetap, maka tugas hariannya dilaksanakan oleh Wakil Rektor I.

Pasal 47

Tugas dan Wewenang Rektor

1. Rektor memiliki tugas:
 - a. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, nilai inti, dan tujuan Institut;
 - b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Institut;

- c. Menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis IKI untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
 - d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja manajerial dan anggaran IKI untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
 - e. Mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran IKI;
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan IKI kepada Yayasan secara berkala; dan
 - g. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma di IKI kepada Pemerintah secara berkala setiap semester, sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Rektor memiliki wewenang:
- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, unit atau unsur-unsur organisasi Universitas yang merupakan perangkat Rektor berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan Yayasan;
 - b. Menetapkan kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa IKI;
 - c. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, Peraturan Institut dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang-undangan;
 - d. Memberikan penghargaan Institut dan gelar Doktor Kehormatan;
 - e. Memelihara seluruh kekayaan IKI secara optimal dan memanfaatkannya untuk kepentingan IKI;
 - f. Menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
 - g. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan IKI yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
 - i. Bertindak keluar kelembagaan Institut untuk dan atas nama IKI;
 - j. Mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - k. Membina dan mengembangkan hubungan baik IKI dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
 - l. Mengelola satuan layanan publik IKI;
 - m. Mengajukan usulan penyusunan Peraturan Yayasan yang terkait IKI atau perubahannya kepada Yayasan;
3. Rektor tidak berwenang bertindak apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan Rektor;
 - b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Statuta, Visi dan Misi IKI;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan IKI dan/atau Yayasan, dan atau:

- d. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- 4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan IKI

Pasal 48

Wakil Rektor

1. Wakil Rektor dapat terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor I
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Wakil Rektor III
 - d. Wakil Rektor IVataupun Wakil Rektor di Bidang lainnya bilamana diperlukan.
2. Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, seorang Dosen wajib memahami dan mengimani nilai-nilai kristiani, memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman mekanisme pemilihan, pengangkatan Wakil Rektor.
3. Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan SDM.
5. Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa, bidang hubungan dengan Alumni, bidang pemasaran dan humas.
6. Wakil Rektor IV mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin inovasi pengembangan Institut Kesehatan Immanuel dan kerjasama dalam dan luar negeri
7. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
8. Apabila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk seseorang untuk melaksanakan tugas hariannya, dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Yayasan.

9. Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tetap, maka Yayasan mengangkat pejabat baru untuk menggantikan selama masa jabatan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari Rektor
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor
11. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
12. Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman mekanisme pemilihan, pengangkatan Wakil Rektor ditetapkan oleh yayasan
13. Senat akademik dapat mengusulkan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor
14. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
15. Jabatan Wakil Rektor dapat diakhiri dengan keputusan yayasan, apabila:
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Melanggar peraturan yayasan atau per-undang-undangan yang berlaku;
 - e. melanggar kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik yang berlaku;
 - f. Tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena berhalangan tetap;
 - g. Tidak mampu menjalankan maksud, tujuan dan fungsi yang didelegasikan oleh yayasan;
 - h. Keputusan yayasan berkaitan dengan point c, d, e, f, dan g dapat dilakukan atas usulan senat;

BAB X
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 49

Sistem Penjaminan Mutu

1. Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Immanuel Bandung, terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Data/informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh SPM ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 50

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Satuan Penjaminan Mutu IKI, dibawah tanggung jawab Rektor dalam pengawasan Yayasan.
2. Pelaksanaan SPMI IKI mengacu kepada siklus Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.
3. Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal disusun tersendiri dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IKI, Manual SPMI, Standar SPMI.
4. Pelaksanaan Audit Mutu Internal IKI dilaksanakan minimal setahun sekali.
5. Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal diberikan kepada Rektor IKI
6. Satuan Penjaminan Mutu internal di tingkat Institut dilaksanakan oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM)
7. Satuan Penjamin Mutu ditingkat Fakultas dilaksanakan oleh Satuan Kendali Mutu (SKM)
8. Satuan Penjamin Mutu ditingkat Prodi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pasal 51

Tugas dan Wewenang Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal

1. Satuan Penjaminan Mutu IKI melakukan fungsi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal IKI, dibawah tanggung jawab Rektor dalam pengawasan Yayasan
2. Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala SPM yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan dan keputusan Rektor.

Pasal 52

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT, LAM-PTKes, Lembaga Internasional dan lain-lain, melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 53

Standar Mutu Pendidikan Tinggi

1. Standar Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan :
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IKI dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a). merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Pendidikan Tinggi IKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang diatur lebih lanjut pada Pedoman Standar Mutu Pendidikan Tinggi IKI

BAB XI
PASAL 54
Satuan Pengawas Internal

Kedudukan dan Fungsi Satuan Pengawas Internal

1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor berdasarkan pertimbangan Senat.
3. Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun.
4. SPI dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, profesional/ kompeten, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor, meskipun berkedudukan di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kepala SPI memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik.
 - b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik.
 - c. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal.
 - d. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor.
6. Dalam menjalankan tugasnya SPI dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pengawas Yayasan

Pasal 55
FAKULTAS

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipimpin oleh seorang Dekan

Pasal 56

Dekan

1. Dekan adalah pimpinan Fakultas dengan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas, dengan dibantu oleh Wakil Dekan dan Ketua Program Studi.
2. Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas, kepada Dekan diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, sesuai Peraturan Yayasan.
3. Dekan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
4. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Masa jabatan Dekan adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
6. Apabila Dekan Institut Kesehatan Immanuel berhalangan tidak tetap, maka tugas hariannya dilaksanakan oleh Wakil Dekan.
7. Dalam hal Dekan berhalangan tetap, maka Yayasan mengangkat pejabat baru untuk menggantikan selama masa jabatan tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari Rektor.

PASAL 57

WAKIL DEKAN

1. Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas dengan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
2. Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Wakil Dekan diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, sesuai Peraturan Yayasan.
3. Wakil Dekan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan usulan Dekan.
4. Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
5. Apabila Wakil Dekan Institut Kesehatan Immanuel berhalangan tidak tetap, maka tugas hariannya dilaksanakan oleh Ketua Program Studi yang ditunjuk oleh Dekan.
6. Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tetap, maka Yayasan mengangkat pejabat baru untuk menggantikan selama masa jabatan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari Rektor.

Pasal 58

Program Studi

1. Program Studi adalah unsur pelaksana teknis operasional akademik di bawah Dekan.
2. Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi
3. Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 59

Tenaga Dosen

1. Tenaga Dosen adalah unsur pelaksana akademik di bawah Program Studi.
2. Tugas dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, ikut serta dalam meningkatkan animo calon mahasiswa baru dan penunjang lainnya
3. Dosen bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Yayasan.

Pasal 60

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) unsur penunjang akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh Kepala LP2M yang diangkat oleh Ketua Yayasan dan bertanggung jawab kepada Rektor
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan surat peraturan Yayasan.

Pasal 61

Unit Pelaksana Teknis

1. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang teknis pada Institut Kesehatan Immanuel yang terdiri atas: laboratorium klinik, perpustakaan, laboratorium

komputer, laboratorium Bahasa, Kesehatan, dan unsur penunjang lain yang diperlukan.

2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Rektor
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Yayasan

Pasal 62

Unsur Penunjang Akademik

1. Unsur Penunjang Akademik adalah Satuan Pelaksana administrasi yang melakukan fungsi administrasi umum akademik kemahasiswaan yang disebut BAAK.
2. Unsur Penunjang Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 63

Administratif umum dan keuangan

1. Administrasi umum dan keuangan menjalankan fungsi pengelolaan kerumahtanggaan, asset dan keuangan.
2. Administratif umum dan keuangan dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Rektor
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 64

Kemahasiswaan dan Alumni

1. Kemahasiswaan dan alumni adalah satuan pelaksana teknis yang melakukan fungsi kemahasiswaan dan alumni
2. Kemahasiswaan dan Alumni oleh Kepala yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Rektor

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 65

PEMASARAN DAN KERJASAMA

1. Bagian Pemasaran dan Kerjasama adalah Satuan Pelaksana administrasi yang melakukan fungsi hubungan pemasaran dan kerjasama.
2. Satuan pelaksana administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan

Pasal 66

KEPEGAWAIAN

1. Bagian Kepegawaian adalah Satuan Pelaksana administrasi yang melakukan fungsi tata kelola kepegawaian
2. Satuan pelaksana kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan

Pasal 67

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Satuan Pelaksana yang melakukan fungsi tata kelola informasi dan komunikasi
2. Satuan pelaksana Teknologi informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan

BAB XII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 68
Dosen

1. Syarat untuk menjadi dosen IKI adalah sebagai berikut :
 - a. memahami nilai-nilai kristiani;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki pendidikan minimal S2; sesuai dengan bidang keilmuan di prodi masing-masing
 - d. memiliki sertifikat pendidik.
 - e. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - f. setiap dosen baru diwajibkan untuk magang secara terstruktur baik di kelas maupun di wahana praktik selama 1 tahun.
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
2. Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap Diperbantuan (DPK) yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap
 - b. Dosen dengan status NIDK yaitu Dosen yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu namun satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat oleh Yayasan dengan berdasarkan perjanjian kerja.
 - c. Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan
 - d. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra atau Lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran
 - e. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk suatu atau beberapa pertemuan perkuliahan.
 - f. Dosen dari Praktisi kesehatan yaitu Dosen Luar Biasa (DLB) yang bidang keahliannya dibutuhkan dengan pendidikan minimal DIV/S1

3. Dosen memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya kepada mahasiswa.
 - b. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - c. meningkatkan dan berperan aktif dalam peningkatan animo calon mahasiswa pada program studi yang diampu setiap tahun ajaran.
4. Dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan pengajaran sesuai tugas telah dijadwalkan
 - b. melakukan penelitian setiap semester
 - c. melakukan pengabdian masyarakat setiap semester
 - d. menulis buku ajar dan atau buku teks,
 - e. mencapai kualifikasi pendidikan formal jenjang S3
 - f. mencapai jabatan fungsional akademik tertinggi/Profesor.
 - g. melaksanakan pengabdian selama 2n+1 terhadap dosen yang mendapat tugas belajar atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut.
5. Dosen memiliki hak sebagai berikut
 - a. penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan atau emolumen lain
 - b. penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
 - c. promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
 - d. pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
 - e. pernaungan kelembagaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - f. cuti sesuai keperluan dan aturan.
 - g. Beasiswa studi lanjut yang bersumber dana dari Yayasan, Pemerintah, dan atau pihak lain
 - b. Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma ditetapkan Rektor.
 - c. Dosen tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, tugas, hak dan kewajiban dosen diatur dengan Peraturan kepegawaian Yayasan.

Pasal 69

Jabatan Akademik

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
2. Penilaian angka kredit dari dosen yang mengajukan jabatan fungsional/kenaikan jabatan fungsional dilakukan oleh tim Penilaian Angka Kredit.
3. Dosen wajib mengajukan jabatan fungsional dan secara berkala meningkatkan Jabatan fungsional.
4. Pengajuan jabatan akademik dosen harus mendapatkan persetujuan dari Senat akademik.
5. Dosen yang tidak dapat meningkatkan Jabatan fungsionalnya dalam waktu tertentu dapat dipindahkan dalam jabatan tenaga kependidikan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan
6. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Perpanjangan Masa Tugas

1. Seorang Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emiritus
2. Seorang dosen luar biasa atau dosen dengan pendidikan terakhir doktor yang telah memasuki masa purna tugas dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas atau dapat diangkat sebagai dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan adalah pegawai Institut Kesehatan Immanuel yang tugas utamanya sebagai tenaga penunjang akademik.

2. Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
3. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Yayasan

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 72

Status Mahasiswa

1. Mahasiswa/i adalah peserta didik yang teregistrasi dan aktif di IKI
2. Status kemahasiswaan diatur dalam Buku Panduan Akademik.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 73

Hak Mahasiswa

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika akademik yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
3. Memperoleh layanan akademik kemahasiswaan dan fasilitas pendukung
4. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti, serta hasil belajarnya.
5. Memperoleh layanan bimbingan dan konseling akademik dan non akademik.
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Memperoleh layanan minat dan bakat melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa IKI
9. Mendapat bimbingan dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.

Pasal 74

Kewajiban Mahasiswa

1. Mentaati segala peraturan akademik dan non akademik yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel.
2. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus di Institut Kesehatan Immanuel;
3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan budaya khususnya di Jawa Barat, dan umumnya Indonesia dan Internasional
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik di Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
5. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 75

Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi kemahasiswaan di Institut Kesehatan Immanuel Bandung diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa;
2. Bentuk organisasi yang diakui terdiri dari senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa dan himpunan mahasiswa.
3. Ketentuan bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Institut Kesehatan Immanuel.

Pasal 76

Alumni

1. Organisasi Alumni di Institut Kesehatan Immanuel bernama Ikatan Keluarga Alumni Institut Kesehatan Immanuel;
2. Organisasi alumni Institut Kesehatan Immanuel Bandung bertujuan untuk membina hubungan alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Institut Kesehatan Immanuel;

3. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 77

1. IKI dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan Perguruan Tinggi lain, dunia usaha, fasilitas kesehatan atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjang
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan global
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan
 - e. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
4. Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - c. penugasan dosen sebagai pembina pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - d. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - f. pemagangan;
 - g. penerbitan berkala ilmiah;
 - h. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
5. Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 78

1. Perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana IKI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.
2. Pengelolaan dan penambahan sarana dan prasarana IKI disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan institusi, ditetapkan oleh Yayasan atas usulan Pimpinan.
3. Tata kelola sarana dan prasarana diatur oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
4. Pendayagunaan sarana dan prasarana di IKI dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penunjang akademik, dan satuan usaha serta pelayanan sosial yang sesuai untuk mencapai tujuan IKI sesuai kebijakan Yayasan.

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan IKI bersumber dari:

1. Penerimaan dari mahasiswa
2. Penerimaan dari unit-unit Usaha
3. Penerimaan dari pemerintah,
4. Penerimaan dari pihak ketiga / swasta
5. sumber-sumber lain yang sah

Pasal 80

Rencana Kerja dan Anggaran

1. Yayasan memberikan arah kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IKI diusulkan oleh Pimpinan kepada Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.
3. RKA disusun sesuai dengan tahun akademik.
4. Yayasan memeriksa RKA dengan mengacu pada Visi dan Misi serta Rencana Strategis.

5. Yayasan mengundang struktural IKI dalam suatu rapat kerja.
6. Keputusan hasil rapat kerja tahunan dijadikan acuan untuk mengadakan revisi RKA untuk selanjutnya disahkan oleh Yayasan menjadi RKA IKI yang diberlakukan sesuai tahun anggaran.
7. Dalam pelaksanaan RKA yang ditetapkan dapat dilakukan revisi anggaran sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

Pasal 81

Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan dijalankan secara efektif dan efisien.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor melalui rapat Pimpinan dengan persetujuan Yayasan.
3. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
4. Pelaporan keuangan dilaksanakan secara transparan, tepat waktu dan akuntabel.
5. Laporan keuangan di audit secara internal maupun eksternal

BAB XV

Pasal 82

KETENTUAN PERALIHAN

Semua peraturan yang ditetapkan berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel tahun 2019 tetap dinyatakan berlaku selama belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan berdasarkan Statuta ini.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 83

1. Statuta ini apabila dipandang perlu dapat diubah dan disempurnakan
2. Perubahan dan penyempurnaan dapat diusulkan oleh Senat Akademik.
3. Penetapan Perubahan dan penyempurnaan dilakukan oleh Yayasan

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 29 Juli 2022

AN Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan

Dr. Musa Yosep P, S.Ip., M.AK
(Ketua Umum)

Heri Andrianto, ST., MT
(Sekretaris)

MARS INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL BANDUNG

Do = C

4/4

Lagu dan Lirik
Ad. Djalimun
Awiligar

Verse 1 :

5 . 1 | 3 . 3 3 . 3 3 . 3 1 . 3 | 5 5 6 5 . 5 | 1 . 5 3 . 3 4 . 5 | 2 . .

1. Ins - ti - tut Ke - se - hat - an Im - ma - nu - el Ban - dung, ber - il - mu, ber - de - di - ka - si.

. 3 | 4 . 4 4 . 3 4 2 . 4 | 3 . 3 3 . 2 3 1 . ' 3 | 2 . 5 4 . 6 5 . 6 7 . 1 | 7 . 0

1. Ba - gi se - lu - ruh bangsa di ne - gri yang ter - cin - ta ka - mi me - nem - pa ab - di yang tang - guh,

5 | 1 1 . . 5 3 . 6 | 5 . . ' 3 | 5 5 . . 2 3 . 4 | 3 . . ' .

1. Tu - han - lah pa - nut - an ku, te - la - dan ku ber - kar - ya,

5 | 1 1 . . 5 3 . 6 | 5 . . ' 1 . 4 | 3 3 . 3 4 . 2 1 . 7 | 1 . 0

1. ber - sa - ma me - ne - gak - kan Pan - ca - si - la da - sar ne - ga - ra.

Verse 2 :

5 . 1 | 3 . 3 3 . 3 3 . 3 1 . 3 | 5 . 5 5 . 6 5 . 5 | 1 . 5 3 . 3 4 . 5 | 2 . .

2. Ka - mi pe - nuh - i bi - sik - an ha - ti, nu - ra - ni jer - nih, pang - gil - an ke - ma - nu - sia - an.

. 3 | 4 . 4 4 . 3 4 2 . 4 | 3 . 3 3 . 2 3 1 . ' 3 | 2 . 5 4 . 6 5 . 6 7 . 1 | 7 . 0

2. Ber - wa - wa - san yang lu - as, te - ram - pil me - la - yan - i, me - mu - lih - kan u - tuh ke - se - hat - an,

5 5 | 1 1 1 1 1 5 3 . 6 | 5 . . ' 3 | 5 5 . . 2 3 . 4 | 3 . . ' .

2. Ins - ti - tut Ke - se - ha - tan Im - ma - nu - el, mu - li - a tu - ju - an - mu,

5 | 1 1 . . 5 3 . 6 | 5 . . ' 1 . 4 | 3 3 . 3 4 . 2 1 . 7 | 1 . 0

2. I - man - lah ser - ta ha - rap dan ka - sih me - nye - ma - ngat - i - ku.

Coda :

5 | 1 1 . . 5 3 . 6 | 5 . . ' 1 . 4 | 3 3 . 3 4 5 6 7 | 1 . 0 ||

I - man - lah ser - ta ha - rap dan ka - sih me - nye - ma - ngat - i - ku.

Lirik, Melodi Versi I
Ad. Djalimun
(14 Juni 2002)

Lirik, Melodi Versi II
Pdt. Titin M. Gultom,
Lidya Natalia
Arr. R. Lexniel. Djalip
(23 Juni 2022)



HYMNE INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL BANDUNG

Do = C

Lagu dan Lirik
Ad. Djalimun
Awiligar

4/4

mf
3 . 3 3 4 5 5 1 | 2 . 3 4 3 . 1 | 6 6 6 6 5 5 . 1 | 4 . 3 4 3 . ' |

1. Ins - ti - tut Ke-se-hat-an Im - ma - nu - el me - nyi-ap-kan te-na-ga yang han - dal,

3 3 3 5 5 1 | 2 . 3 4 3 . ' 1 | 6 6 6 6 5 5 . 1 | 4 . 3 4 3 . ' |

2. I - man dan ha - rap dan ka - sih, lan - das-an ba-gi ka-mi ber - bak - ti,

3 3 3 5 5 1 | 2 . 3 4 3 . ' 1 | 6 6 6 6 5 5 . 1 | 3 . 2 1 . |

1. yang me-nga-sih - i, men - ce - rah - kan, ser - ta se-la-lu si-ap me - la - ya - ni.

2. se - ge-nap ha - ti ber - u - pa - ya, meng - ab-di de-ngan pe-nuh su - ka - ci - ta.

p
2 2 . 3 4 4 . 5 | 3 . 4 2 . ' | 3 3 . 4 5 5 . 6 | 4 4 5 6 7

1. Ja-di pe-la-ku cin - ta ka - sih, tang-gap - an nya-ta pang - gil-an nu-ra - ni,

2. Se-mu - a in-san di - la - yan - i, se - mu - a in-san ka - mi per - ha-ti - kan,

f
' 5 | 1 1 . 1 7 7 . 7 | 6 6 7 1 5 . ' 1 | *mf*
4 4 . 5 3 3 . 1 | 2 1 2 3

1. wu - jud-kan pe-la-yan - an yang se-u-tuh-nya, me - ma-du - kan il-mu de - ngan da - ya,

2. ber - sa-ma ber-kar-ya e - sa da-lam kar-sa, kem - ba - li - kan har-ta yang ber - har - ga,

f
' 5 | 1 1 . 1 7 7 . 7 | 6 6 7 1 5 3 . ' 1 | *mf*
4 4 . 5 3 3 . ' 1 |

1. di si-ni ber - je - rih me - ra - ih mu-tu ting-gi, ba - gi-mu Ne - gri-ku In -

2. dam - ba-an se - mu-a se - hat ra - ga dan ji - wa, ka - ru - nia I - la - hi tak

1. 2 3 . 2 1 . 2. 2 3 . 2 1 . ' |

1. do - ne-sia. 2. ter - pe - ri.

Coda :

. 1 2 3 5 6 4 6 | 7 7 5 7 1 1 6 7 | 1 . 0 ||

Dir-ga-ha-yu Ins-ti - tut Ke-se-hat-an Im-ma-nu - el.

Lirik Versi III
Ad. Djalimun
(14 Juni 2002)

Lirik Versi IV
Pdt. Jujun N. M
(9 - 12 - 2017)
Melodi

Lirik Versi V
Pdt. Titin M. Gultom,
Lidya Natalia
Arr. R. Lexniel. Djalip
(23 Juni 2022)

